



PUTUSAN

Nomor 55/PID. SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Zainal als Koplo Bin Aran.**
2. Tempat lahir : Teluk Paring.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 25 Juni 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Paring RT. 02 Kecamatan, Amuntai Selatan Kab.HSU
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa M. Zainal alias Koplo bin Aran ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa M. Zainal alias Koplo bin Aran ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang pertama kali oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Maret 2022, Nomor 55/PID.SUS/2022/PT BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 April 2022, Nomor 55/PID.SUS/2022/PT BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, karena Panitera Pengganti Sulamiah, SH. Menjalani cuiti tahunan (melaksanakan umroh) ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 17 Maret 2022, Nomor 55/PID.SUS./2022/PT BJM, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-01/HSU/Enz.1/01/2022, tanggal 13 Januari 2022 yaitu sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **M. ZAINAL AIS KOPLO Bin ARAN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekira Jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Teluk Paring RT. 02 Kel Desa Teluk Paring Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dari orang yang dikenalnya dari Sdr. HENDRA dengan menggunakan Whatsapp dengan berat 0,55 gram seharga Rp. 750.000,-, Terdakwa sudah kedua kalinya memesan Narkotika jenis sabu kepada orang tidak dikenal tersebut, yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut sesampainya di rumah Terdakwa memecah menjadi 4 paket kecil berdasarkan perkiraan Terdakwa sendiri, kemudian untuk 1 (satu) paket telah dijual kepada Saksi DINA ALS UDIN Binti JUNI (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wita seharga Rp. 650.000,-. Apabila keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut laku semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 400.000,-.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekira Jam 12.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Teluk Paring RT. 02 Kel Desa Teluk Paring Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara dilakukan pengeledahan di rumah tersebut oleh Saksi MUH. JUHEIRIL S Bin SYAHRUDDIN dan Saksi TAUFIKURRACHMAN, SH. Bin DAHLAN ARIFIN yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU dengan disaksikan oleh Saksi AHMAD YANI Bin ANWAR Selaku Ketua RT setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Desa Teluk Paring Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa hasil pengeledahan rumah Terdakwa tepatnya lantai ruang kamar tidur diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram berat bersih 0,17 gram yang akan dijual kembali oleh Terdakwa, selain itu juga turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah sedotan plastic warna kuning stabile, 1 (satu) bungkus plastic piper klip, 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 4A ROSEGOLD lengkap dengan Sim Card, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 92/10844.00/2021 tanggal 17 Nopember 2021 dengan hasil timbangan barang yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram dan berat bersih 0,18 gram yang disita dari

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **M. ZAINAL Als KOPLO Bin ARAN**, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke LABFOR Surabaya dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,17 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATIM di Surabaya No.LAB: 09055/NNF/2021 Tanggal 04 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa A.n. **M. ZAINAL Als KOPLO Bin ARAN** positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **M. ZAINAL Als KOPLO Bin ARAN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekira Jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Teluk Paring RT. 02 Kel Desa Teluk Paring Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dari orang yang dikenalnya dari Sdr. HENDRA (DPO) dengan menggunakan Whatsapp dengan berat 0,55 gram seharga Rp. 750.000,-, Terdakwa sudah kedua kalinya memesan Narkotika jenis sabu kepada orang tidak dikenal tersebut, yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut sesampainya di rumah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Terdakwa memecah menjadi 4 paket kecil berdasarkan perkiraan Terdakwa sendiri, kemudian untuk 1 (satu) paket telah dijual kepada Saksi DINA ALS UDIN Binti JUNI (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wita seharga Rp. 650.000,-. Apabila keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut laku semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 400.000,-.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekira Jam 12.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Teluk Paring RT. 02 Kel Desa Teluk Paring Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara dilakukan pengeledahan di rumah tersebut oleh Saksi MUH. JUHEIRIL S Bin SYAHRUDDIN dan Saksi TAUFIKURRACHMAN, SH. Bin DAHLAN ARIFIN yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU dengan disaksikan oleh Saksi AHMAD YANI Bin ANWAR Selaku Ketua RT setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Desa Teluk Paring Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa hasil pengeledahan rumah Terdakwa tepatnya lantai ruang kamar tidur diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram berat bersih 0,17 gram yang akan dijual kembali oleh Terdakwa, selain itu juga turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah sedotan plastic warna kuning stabilo, 1 (satu) bungkus plastic piper klip, 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 4A ROSEGOLD lengkap dengan Sim Card, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 92/10844.00/2021 tanggal 17 Nopember 2021 dengan hasil timbangan barang yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram dan berat bersih 0,18 gram yang disita dari Terdakwa **M. ZAINAL Als KOPLO Bin ARAN**, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke LABFOR Surabaya dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATIM di Surabaya No.LAB: 09055/NNF/2021 Tanggal 04 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa A.n. **M. ZAINAL Als KOPLO Bin ARAN** positif mengandung

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-01/HSU/Enz.2/02/2022 tanggal 07 Pebruari 2022, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zainal alias Koplo bin Aran bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zainal alias Koplo bin Aran dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram berat bersih 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning stabilo;
 - 1 (satu) bungkus plastik paper klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 4A *Rosegold* lengkap dengan *simcard*;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 23 Pebruari 2022 yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa M. Zainal alias Koplo bin Aran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Zainal alias Koplo bin Aran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip; dan
 - 1 (satu) buah *simcard* yang terdapat pada *handphone* merek Xiaomi Redmi 4A warna *rose gold*;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 4A warna *rose gold*;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 25 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Fahriansyah Noor,SH. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 23 Pebruari 2022, selanjutnya permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relaas

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwal pada tanggal 1 Maret 2022 yang dilaksanakan oleh M.Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh Fahriansyah Noor,SH. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 23 Pebruari 2022, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwal pada tanggal 2 Maret 2022 yang dilaksanakan oleh M.Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 02 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2022, yang dilaksanakan oleh M.Suryani. Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 07 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 07 Maret 2022, yang dilaksanakan oleh M.Suryani. Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahu, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 1 Maret 2022 yang dilaksanakan oleh M.Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP dasar pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Negeri atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan pendapat atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Amt dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Aspek yuridis

Bahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yang dilanggar, dalam hal ini Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yakni Terdakwa telah melakukan tindak pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Milyar dan paling banyak Rp. 10 Milyar.

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) hal, yakni Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. Berjalannya proses pemeriksaan dalam persidangan ini telah memenuhi Kepastian Hukum, yakni asas equality before the law atau persamaan di depan hukum dan secara normatif telah menjalankan perintah Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. Tujuan hukum selanjutnya kami selaku Penuntut Umum menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang memenuhi tujuan Kemanfaatan baik kepada Terdakwa maupun kepada orang lain yang pada akhirnya bermuara kepada Keadilan.

Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian diatas kami berpendapat terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal. Tujuan pemidanaan bukanlah sebagai suatu pembalasan atau memberikan nestapa kepada Terdakwa, namun bertujuan memberikan waktu untuk mengevaluasi dan melakukan introspeksi diri selama waktu hukuman. Selain

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hukuman dapat mengurangi beban hidup si Terhukum dari perasaan bersalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Dalam pertimbangan mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan amar tuntutan Penuntut Umum dinilai terlalu ringan sehingga dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan pidana Naik dari Tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dari orang yang dikenalnya dari Sdr. HENDRA dengan menggunakan Whatsapp dengan berat 0,55 gram seharga Rp. 750.000,-, Terdakwa sudah kedua kalinya memesan Narkotika jenis sabu kepada orang tidak dikenal tersebut, yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut sesampainya di rumah Terdakwa memecah menjadi 4 paket kecil berdasarkan perkiraan Terdakwa sendiri, kemudian untuk 1 (satu) paket telah dijual kepada Saksi DINA AIS UDIN Binti JUNI (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wita seharga Rp. 650.000,-. Apabila keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut laku semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 400.000,-:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekira Jam 12.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Teluk Paring RT. 02 Kel Desa Teluk Paring Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara dilakukan penggeledahan di rumah tersebut oleh Saksi MUH. JUHEIRIL S Bin SYAHRUDDIN dan Saksi TAUFIKURRACHMAN, SH. Bin DAHLAN ARIFIN yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU dengan disaksikan oleh Saksi AHMAD YANI Bin ANWAR Selaku Ketua RT setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Desa Teluk Paring Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa hasil penggeledahan rumah Terdakwa tepatnya lantai ruang kamar tidur diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram berat bersih 0,17 gram yang akan dijual kembali oleh Terdakwa, selain itu juga turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah sedotan plastic warna kuning stabile, 1 (satu) bungkus plastic piper klip, 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 4A ROSEGOLD lengkap dengan Sim Card, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Dengan adanya aspek-aspek yuridis sebagaimana dijelaskan diatas maka tujuan hukum dalam hal kemanfaatan dan keadilan kami rasa telah tercapai dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

- Aspek Sosiologis

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dapat mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dikarenakan bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba .

Bahwa penerapan ketentuan hukum haruslah memperhatikan nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai dan menciptakan rasa keadilan, dimana hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat.

Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, as a tool of social control. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound pakar sosiologis hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi mengganggu ketertiban tapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut telah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena dalam pertimbangan mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan amar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dinilai terlalu ringan sehingga dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan pidana selama 6 (enam) tahun penjara, Naik dari Tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah mengambil alih pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum (Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti sama), oleh karenanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memberikan dampak/efek jera baik kepada terdakwa sendiri ataupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 92/Pid.Sus/2021/ PN. Amt, tanggal 30 Agustus 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:
 - Menyatakan terdakwa M. ZAINAL Als KOPLO Bin ARAN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ZAINAL Als KOPLO Bin ARAN dengan pidana penjara lebih dari 6 (Enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.78 gram berat bersih 0.17 Gram.
 - 1 (satu) buah Sedotan plastik warna Kuning stabilo.
 - 1 (satu) bungkus plastik paper klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI 4A ROSEGOLD lengkap dengan SIM CARD;Dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa M. ZAINAL Als KOPLO Bin ARAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Amt dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai No.5/Pid-Sus/2022/PN.Amt, tersebut di atas belum memberikan rasa keadilan terhadap saya sebagai tersangka.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut di atas belum sesuai menurut hukum.
- Bahwa keputusan tersebut sangat berat bagi saya terdakwa , karena terdakwa masih muda dan ingin kuliah ,
- Lapas kelas II B Amuntai yang sudah over kapasitas disituasi pandemi covid 19 sekarang ini tentunya tidak menguntungkan bagi saya terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terdakwa mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili dan memeriksa perkara Banding saya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.Zainal alias Koplo Bin Aran tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa M.Zainal alias Koplo Bin Aran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Zainal alias Koplo Bin Aran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan kemudian disishkan untuk pengujian di laboratorium dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna kuning
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ; dan
 - 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handpone merek Xiaomi Redmi 4A warna rose goldDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handpone merek Xiaomi Redmi 4A warna rose Gold
Dirampas Untuk Negara
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500.00(dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Amt tanggal 23 Februari 2022, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah pertimbangan hukum yang sudah **tepat dan benar** menurut hukum baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Amuntai dalam memutus perkara Terdakwa tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan banyaknya barang bukti berupa sabu yang diajukan dalam



perkara ini, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal lamanya penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa karena pidana tersebut dipandang sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena dari Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah/membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Amt. tanggal 23 Februari 2022 yang dimintakan banding, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penangkapan dan penahanan, makanya lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana disamping itu tidak ada alasan Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, sehingga berdasarkan pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 23 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami **Suko Triyono, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Johny Aswar, SH.** dan **Dwi Prapti Masyudiati, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 17 Maret 2022, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 14 April 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Safruddin, SE.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Suko Triyono, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

Johny Aswar, SH.

Hakim Anggota,

Dwi Prapti Masyudiati, SH.

Panitera Pengganti,

Safruddin, SE.SH..

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT BJM